



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Pengawal Lingkungan di Lokasi Baru Ibu Kota Negara
Tanggal : Jumat, 24 Januari 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 2

YUKI M.A WARDHANA Dosen Tidak Tetap pada Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia P residen Joko Widodo telah menetapkan lokasi baru Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah bergerak cepat untuk menyiapkan infrastruktur di IKN baru dengan target tahap pertama selesai pada 2024. Target tersebut cukup ambisius tetapi tercapai atau tidak tergantung dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi hambatan dan memitigasi risiko yang ada. Berbicara tentang risiko, World Economic Forum telah mengeluarkan The Global Risk Report 2020. Intinya, terdapat 5 risiko terbesar yang kemungkinan dapat terjadi berdasarkan laporan tersebut, yaitu extreme weather, climate action failure, natural disasters, biodiversity loss, dan human-made environmental disasters. Kelima risiko tersebut masuk dalam kategori lingkungan dan pertama kali dari 15 edisi The Global Risk Report, 5 besar risiko bersumber dari lingkungan. Salah satu pertimbangan pemindahan IKN adalah Jakarta dianggap terlalu rentan terhadap risiko bencana yang disebabkan oleh lingkungan. Paling tidak banjir dan kenaikan muka air laut. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lingkungan sebelum memulai pembangunan infrastruktur di lokasi baru IKN. Paling tidak risiko bencana yang ada di Jakarta tidak terulang kembali, terlebih tipologi lahan yang akan digunakan sebagian besar adalah hutan yang mungkin memiliki keanekaragaman tinggi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus menyadari betul risiko lingkungan tersebut, sehingga harus mengawal risiko-risiko tersebut agar dapat termitigasi dengan baik, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan operasional. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi pengawal untuk melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko tersebut selain pemerintah. Kita perlu pengawal agar penilaian dan mitigasi risiko tersebut bersifat independen. Pengawal tersebut harus memiliki kepentingan positif terhadap pembangunan IKN baru. Artinya, pengawal tersebut mempunyai kepentingan bahwa IKN baru harus berkelanjutan dan sesuai target. Jika syaratnya harus memiliki kepentingan positif, maka penentuan siapa pengawal tersebut dapat menggunakan skema pembiayaan IKN. Anggaran untuk pembangunan ibu kota baru diprediksi Rp466 triliun dan direncanakan penggunaan APBN hanya sekitar Rp100 triliun, sehingga dapat dipastikan keterlibatan investor cukup besar. Presiden Jokowi pada Jumat (17/1) menyatakan bahwa pada pembangunan infrastruktur ibu kota baru, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman. Mekanisme yang akan digunakan salah satunya adalah Public Private Partnership (PPP). Pada mekanisme PPP, publik atau investor akan berperan sebagai pelaksana dan pembiayaan proyek. Investor pada skema PPP akan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari ekuitas sebesar 20%-30% dan utang sebesar 70%-80%. Jika melihat komposisi sumber pembiayaan tersebut, maka lembaga keuangan akan menjadi pemangku kepentingan kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan IKN. Tanpa lembaga keuangan yang memegang porsi pembiayaan 70%- 80% di proyek infrastruktur IKN, akan sulit memenuhi penyelesaian target tahap pertama pada 2024. Sebelum mengucurkan pembiayaan, lembaga keuangan akan menghitung risiko proyek, termasuk 5 risiko terbesar yang diidentifikasi dalam The Global Risk Report 2020. Lembaga keuangan tidak akan mengambil risiko yang akan berpengaruh pada pengembalian pinjaman. Oleh sebab itu, lembaga keuangan akan meminta mitigasi risiko yang maksimal dari penerima pinjaman dan pemilik proyek. Kembali ke pertanyaan, siapa pihak yang dapat menjadi pengawal lingkungan selain pemerintah? Jawabannya adalah lembaga keuangan. Mereka adalah lembaga pembiayaan, asuransi, dan penjamin proyek. Lembaga pembiayaan multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank memandang risiko-risiko yang bersumber dari lingkungan dan sosial pada proyek infrastruktur sebagai risiko yang sangat penting dan memengaruhi keberlanjutan proyek, sehingga lembaga-lembaga tersebut memiliki persyaratan khusus yang dikenal dengan istilah environmental and social safeguard. Lembaga keuangan memiliki kepentingan yang positif agar megaprojek IKN ini dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan dan sesuai target, karena mereka--khususnya lembaga pembiayaan--berkepentingan terhadap pengembalian pinjaman yang berjumlah 70%-80% dari pembiayaan di luar APBN. Alhasil, risiko lingkungan dan sosial dari perubahan bentang lahan di lokasi IKN akan menjadi salah satu penentu keberhasilan megaprojek tersebut. Pemerintah perlu melakukan due diligence terhadap risiko-risiko lingkungan dan sosial termasuk mitigasinya di lokasi IKN agar pengawal lingkungan yakin sepenuhnya dan nyaman menyalurkan pembiayaan. Di sisi lain, pemerintah berencana membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara sebagai lembaga yang melaksanakan operasional pemindahan IKN. Badan tersebut nantinya harus diperkuat para ahli lingkungan yang mampu melakukan due diligence dan menjadi mitra bagi 'pengawal lingkungan' dalam memitigasi risiko. Dengan demikian, megaprojek IKN dapat berkelanjutan, sesuai target dan terhindar dari risiko bencana akibat perubahan bentang lahan.